

TINJAUAN NORMATIF SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

**Surat Keptusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak
Asasi manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala
Kepolisian NRI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor 220-4780
Tahun 2020, Nomor M.HH14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor
264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan
Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front
Pembela Islam**

ASTRI RUSTRIANI

B021171323

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN NORMATIF SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Disusun dan Diajukan oleh

ASTRI RUSTRIANI


B021171323


Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 02 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H.
NIP. 196409101989031004


Failurrahman Jurdi, S.H., M.H.
NIP. 198407132015041003

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara




Dr. Hijrah Achyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN NORMATIF SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

ASTRI RUSTRIANI

B021171323

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN NORMATIF SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Diajukan dan Disusun Oleh :

ASTRI RUSTRIANI

B021 171 323

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 02 Agustus 2024

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar. S.H., M.H.
NIP. 196409101989031004

Pembimbing Pendamping


Failurrahman Jurdi. S.H., M.H.
NIP. 198407132015041003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASTRI RUSTRIANI
N I M : B021171323
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Normatif Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat
(Studi Pembubaran Fron Pembela Islam (FPI))

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-08-01 09:39:11

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Astri Rustriani
NIM : B021171323
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN NORMATIF SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)** adalah benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 02 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Astri Rustriani
NIM. B0211711323



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Normatif Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis sayangi, hormati dan cintai yaitu kedua orang tua penulis yaitu Rustam Rahim dan Ibu Hasriani yang senantiasa mendoakan tanpa henti, memberikan dukungan moril maupun materil, serta saudara kandung saya Farhan Hidayat, Ahmad Hanafi dan Ahmad Jazuli yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun moril. Untuk itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada :



rof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas
asanuddin beserta para Wakil Rektor;

- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
- 3) Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 4) Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Fajlurrahman Jurdi, S.H. M.H. selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
- 5) Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku penguji 1 dan Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku penguji 2, atas segala saran dan kritik kepada penulis.
- 6) Bapak / Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terimakasih atas segala ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 7) Bapak / Ibu Staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Muhammad Makkawaru, S.T yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.
- 9) Kepada Sahabat tercintaku Bila, Wily, Daya, Alda dan Tika yang dari MP sampai saat ini yang selalu mengingatkan dan menghibur penulis. audariku Pitto dan Wilda yang sampai saat ini tidak bosan mendengarkan curahatan penulis.



- 11) Keluarga Besar Teater Kampus Unhas yang telah menjadi rumah dan tempat berbagi pengalaman serta pembelajaran berorganisasi bagi penulis, terkhusus pengurus periode 2018-2019 terimakasih telah menemani masa kepengurusan penulis.
- 12) Teruntuk Melani Putri V, Hikmah, Desak, Exa, Hijrah, Dila, Wanda, Inggit yang kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 13) Semua teman-teman Hukum Administrasi Negara 2017 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, kerja sama, rasa solidaritas, dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.
- 14) Keluarga Besar Pledoi 2017, teman seperjuangan awal perkuliahan hingga menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya dan selalau diberikan kesehatan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini jauh dari kata sempurna, oleh karena saran dan kritik sangat diharapkan.

Makassar, 02 Agustus 2024

Astri Rustriani



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Astri Rustriani (B021171323). *Tinjauan Normatif Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)*. Dibimbing oleh Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Utama dan Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut kedudukan dan akibat hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan ketentuan pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berdasarkan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan bahan bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Data tersebut disusun secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa,1) Kedudukan hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan serta kedudukan hukumnya dalam sistem hukum indonesia adalah sah. Meskipun bukan merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan akan tetapi keberadaan SKB disebutkan dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan sehingga secara tidak langsung menjadi bagian atau kaitan dari UU tersebut. 2) Akibat Hukum terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran Front Pembela Islam (FPI) merupakan dasar penetapan pemerintah dalam mencabut legalitas badan hukum ormas FPI sehingga ormas FPI secara resmidinyatakan bubar. Mengacu pada Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, pembubaran Ormas dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan pasal 68,70,71. Namun pada Undang-Undang terbaru Ormas yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak proses pengadilan melainkan dapat dibubarkan oleh Menteri yang nggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan HAM mana diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61.

nci : Keputusan Bersama, Organisasi Kemasyarakatan, FPI



ABSTRACT

Astri Rustriani (B021171323). Normative Review of the Joint Decree (SKB) on the Prohibition of Activities, the Use of Symbols and Attributes and the Termination of the Activities of the Islamic Defenders Front (FPI). Guided by Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H as the Main Supervisor and Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H as a Companion Supervisor.

The purpose of this study is to find out more about the position and legal consequences of the Joint Decree (SKB) on the Prohibition of Activities, the Use of Symbols and Attributes and the Termination of Islamic Defenders Front (FPI) activities based on the provisions of the establishment of laws and regulations.

This research method uses a normative research method that refers to legal norms contained in laws and regulations. The legal materials used are primary legal materials based on court decisions and secondary legal materials obtained from laws and regulations, books, journals, the internet, and other reading materials. The approach used is a legal approach and a case approach. The data collection method used is the literature study method. The data is compiled qualitatively and then descriptively described.

The results of the study show that,1) The legal status of the Joint Decree (SKB) on the Prohibition of Activities, the Use of Symbols and Attributes and the Termination of Activities of the Islamic Defenders Front (FPI) is part of the laws and regulations and its legal position in the Indonesian legal system is valid. Although it is not part of the hierarchy of laws and regulations, the existence of the SKB is mentioned in Law No. 16 of 2017 concerning community organizations so that it is indirectly part or related to the law. 2) As a result of the law, the issuance of a Joint Decree (SKB) on the dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) is the basis for the government's determination in revoking the legality of the legal entity of FPI mass organizations so that FPI mass organizations are officially declared dissolved. Referring to Law No. 17 of 2013 concerning community organizations, the dissolution of Ormas is carried out through the court in accordance with articles 68, 70, 71. However, in the latest Law of Ormas, namely Law N0.16 of 2017 concerning Community Organizations, it has not gone through a court process but can be dissolved by the Minister who carries out government affairs in the field of Law and Human Rights as stipulated in articles 60 and articles 61.

Keywords: Joint Decision, Community Organization, FPI



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	12
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19
A. Demokrasi	19
B. Negara Hukum	25
C. Hak Asasi Manusia (HAM).....	35
D. Jenis-Jenis Keputusan.....	44
E. Teori Peraturan Perundang-undangan.....	47
F. Tinjauan Umum Surat Keputusan Bersama	50
G. Hasil Analisis	54
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS AKIBAT HUKUM TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) MENGENAI PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)	64
Teori Akibat Hukum.....	64
Hasil Analisis	66



BAB IV PENUTUP 72
 A. KESIMPULAN 72
 B. SARAN 72
DAFTAR PUSTAKA 74



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Ini jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 setelah amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001. Sebelum amandemen ketiga, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum belum dicantumkan secara tegas dalam bab atau pasal tersendiri, tetapi secara implisit disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belakng (*machtsstaat*). Istilah *Rechtsstaat* adalah negara hukum berdasarkan sistem hukum *Civil Law* yang semula dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental. Sedangkan di negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* (Inggris, Amerika) dikenal dengan istilah *Rule of Law*.

Konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada konsep negara hukum menurut pandangan Plato, yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang bijaksana (*the philosophers*) dan warganegaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perpect guardians*), militer dan tehnokrat (*auxiliary dians*), petani dan pedagang (*ordinary people*). Setelah ratusan tahun, uk konkrit negara hukum diformulasikan oleh para ahli



kedalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.

Sebagai negara hukum terdapat beberapa hal fundamental yang harus diterapkan dan ditaati meliputi:¹

- a. Asas Legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
- b. Asas UU menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintah.
- c. Asas nonretroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, UU harus diumumkan secara layak.
- d. Asas peradilan bebas: obyektif-imparsial dan adil manusiawi.
- e. Asas non liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan UU tidak jelas atau tidak ada (UU tidak boleh berlaku surut).
- f. HAM harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam UUD.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi syarat terhadap berdirinya suatu negara hukum.

Salah satu bukti pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diwujudkan dalam pengakuan hak-hak demokrasi. Diatur

am Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatur :



“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Keberadaan Ormas di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan setidaknya dari sisi kuantitas. Tercatat total jumlah Ormas di Indonesia sebanyak 344.039 organisasi. Perinciannya, 370 Ormas terdaftar di kementerian Dalam Negeri, 1.807 di Kabupaten/kota, 71 di kementerian luar negeri dan 321.482 di Kementerian hukum dan hak asasi manusia, 7.226 ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Terdaftar) di Provinsi, dan di pemerintah daerah dan kota sebanyak 14.890 Ormas².

Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila³.

Menurut Aroto dalam Suryadi menyebut Ormas sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yaitu



ndagri.go.id/news/2017/10/30/ini-penjelasan-kemendagri-tentang-jumlah-ormas-di-
i Online)
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
n.

“Sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua kelompok sosial paling dekat (khususnya rumah tangga), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan memobilisasi diri secara independen, baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan. Warga masyarakat sipil yang sama membina ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (*public good*), Masyarakat Sipil berdiri tegak di atas prinsip-prinsip legalitarianism inklusif bersifat universal. Di dalam domain yang diciptakan, masyarakat sipil selalu berusaha membangun kreatifitas serta berupaya mengatur dan memobilisasi diri sendiri tanpa melibatkan Negara”⁴

Ormas yang dianggap asas dan kegiatannya dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, dan Ormas yang dinilai kegiatannya tidak sesuai dalam AD/ART yang sudah terdaftar serta disahkan pemerintah, sebenarnya telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan namun eksistensi UU No. 17 Tahun 2013 dianggap belum komprehensif mengatur ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif bagi setiap Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁵ Langkah cepat yang diambil pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2017



⁶, *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: Pustakan , hlm. 18.
jle.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/13/07414181/kontro-versi-isi-ukti-keberanian-atau-jalan-pintas (Berita Online)

tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan dan ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 10 Juli 2017 dan telah disahkan oleh DPR sebagai Undang-Undang melalui Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017.⁶

Melalui Perppu yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan, ada beberapa perubahan yang dilakukan terhadap UU No.17 Tahun 2013 antara lain Perubahan pada Pasal 1 angka 1, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan penjelasan pasal 59, kemudian Pasal 63-81 dihapus, Muncul Pasal 80A, Pasal 82A, dan Pasal 83A, dan adanya Bab XVIII.

Pertimbangan yang penting dari lahirnya Perppu yang telah menjadi UU tersebut Pertama, bahwa Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, kedua bahwa terdapat organisasi masyarakat tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan



asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, bahkan secara factual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketiga bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁷

Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi UU banyak menimbulkan pro-kontra di lingkungan masyarakat. Pihak yang pro menganggap bahwa hadirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah menjadi UU tersebut dapat menjadi Regulasi yang efektif bagi Pemerintah untuk menerbitkan Ormas yang melakukan pelanggaran, sehingga setiap kegiatan Ormas dapat sejalan dan selaras dengan ideologi bangsa, sedangkan beberapa pihak yang kontra kemudian mengajukan gugatan terhadap Perppu Ormas tersebut, diantaranya adalah permohonan

an perkara 39/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Juru



uruf c, huruf d, huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, permohonan dengan perkara 41/PUU-XV02017 diajukan oleh Aliansi Nusantara, ada pula permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni dan beberapa pihak lainnya.⁸

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, ini lebih menekankan pada tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*) dalam membubarkan Ormas berdasarkan asas *contrarius actus*. Kemudian mekanisme kontrol yang bisa dilakukan adalah menggugat keputusan tata usaha tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diakhir.⁹

FPI adalah Ormas Islam yang didirikan bertujuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar yaitu menyiarkan kebaikan dan mencegah keburukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum akal sehat. FPI juga menjalankan organisasinya dengan cara bijaksana dan keramah-tamahan dengan berdiskusi dan saling memberikan nasihat. Tujuan berikutnya FPI dibentuk juga sesuai dengan tujuan Ormas di negara demokrasi yaitu menjadi kolega pemerintah dalam memerangi keburukan. Namun dalam



mpas.com/read/2017/10/02/17194001/sidang-perppu-ormas-ahli-hukum-nilai-kehilangan-ruh-jika (Berita Online)
'. Nalle, 2017, *Asas Contrarius Actus pada Perpu Ormas : Kritik dalam Perspektif trasi Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal PJIH, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Jajaran, Jawa Barat, hlm. 258

perjalanannya, tujuan FPI hadir cukup mulia namun pelaksanaannya jauh dari nilai-nilai awal FPI¹⁰

Aksi FPI di tengah masyarakat sering bertabrakan dengan masyarakat. Kegiatan *sweeping* yang dilakukan FPI tanpa izin dari pihak kepolisian adalah contoh *over lapping-nya* kewenangan dari FPI yang seharusnya dilaksanakan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI). Selain itu dalam aksinya FPI sering melanggar aturan hukum yang berlaku seperti aksi kekerasan, mengganggu kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban umum hingga merusak sarana dan prasarana publik.¹¹

Tahun 2020, pemerintah secara resmi telah membubarkan organisasi massa FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Keputusan ini disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun, penghentian kegiatan dan pembubaran Ormas FPI ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga.

Pelarangan seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yaitu melalui Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo,



Wada, I.A., 2017, *Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi* Journal Lentera Hukum, 4 (3), hlm. 154.

Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Keputusan Bersama atau yang dalam masyarakat lebih dikenal sebagai Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan sebuah produk hukum yang secara bersama-sama dibentuk oleh dua atau lebih lembaga negara yang sering dijadikan dasar hukum bagi peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat lintas sektoral. SKB merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat.¹²

Menurut Indroharto dalam garis besarnya suatu SKB merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang memuat kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.¹² Lebih lanjut Indroharto mengatakan bahwa sifat dari SKB adalah umum - abstrak dan dapat disejajarkan dengan bentuk Peraturan Kebijaksanaan. Karena itu tidak dapat dimintakan pembatalan ke Hakim TUN¹³.



, *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Jakarta: LPPHAN,

Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh guru besar Hukum Tata Negara Maria Farida. Maria Farida menyatakan bahwa suatu penetapan (*beschikking*) sifat normanya adalah individual, konkret dan sekali selesai (*einmalig*), sedangkan norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Materi yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama ini dapat dikategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus-menerus sehingga dapat dikatakan bahwa SKB ini adalah suatu *regeling*.¹⁴

Dalam hal Surat Keputusan Bersama Menteri, aturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana dinyatakan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana SKB tersebut merupakan SKB yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kementerian dalam menjalankan urusan dalam pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617, 262. 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun



_____ [monline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan perundang-01dcce8628](https://www.monline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-01dcce8628), (akses 27 juni 2022)

2019. Namun surat keputusan Bersama tersebut (SKB) tentang penetapan hari libur tersebut berbeda dengan ASKB Pembubaran Fron Pembela Islam (FPI), yang memuat keputusan individual yakni pada organisasi FPI.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis menarik isu hukum kedudukan hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sesuai dengan ketentuan pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan Akibat hukum terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Diharapkan melalui penelusuran ini kiranya menghasilkan gagasan akademik yang aktual serta mampu menjadi solusi ditengah diskursus yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kedudukan hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sesuai dengan ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
Bagaimana Akibat hukum terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB)



Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sesuai dengan ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan pengembangan penelitian terkait Organisasi Kemasyarakatan yang semakin hari semakin menarik untuk menjadi topik utama dalam perbincangan akademik.

Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi karya yang bisa dijadikan rujukan dalam hal upaya penyelesaian masalah khususnya berkaitan dengan hal teknis dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang peneliti usulkan dengan judul “Tinjauan Normatif Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)” merupakan karya tulis penulis dan bukan merupakan karya plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yakni:

1. **M. Jefry Mandagi (NIM 0201138172246) tahun 2021**, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran FPI (Front Pembela Islam) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi dari pembubaran FPI dalam Perspektif Hukum Tata Negara adalah untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu pancasila, UUD NRI 145, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, UU. No. 16 tahun 2017 tentang Ormas. Kemudian isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU. Nomor 16 tahun 2017 tentang ormas. Selanjutnya keputusan Mendagri nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas, berlaku sampai



21 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Lalu kekuatan hukum surat keputusan bersama 3 Menteri dan 3 lembaga dalam FPI dalam pembubaran ormas, Perppu tersebut menghilangkan *due process of law* dalam pembubaran sebuah ormas, akan tetapi perppu ormas tidak menutup mekanisme kontrol melalui lembaga peradilan yaitu menggugat KTUN tersebut melalui lembaga peradilan yaitu dengan menggugat KTUN tersebut melalui pengadilan tata usaha negara. Sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka surat keputusan bersama tentang pembubaran ormas tersebut masih tetap berlaku.

2. **Oktavelinda Indri Astuti (NIM:17103070015) tahun 2021**, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Judul Skripsi: Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) Oleh Pemerintah Indonesia Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran ormas FPI yang dianalisis menggunakan konsep masalah mursalah dimana dalam proses pembubaran ini tidak sesuai dengan asas-asas masalah mursalah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Adapun kebijakan pemerintah ini termasuk dalam tingkatan masalah darurat. Jika ditinjau siyasah dusturiyyah kebijakan ini diambil oleh yang berwenang yaitu Mendagri dan Menkumham serta 4 pejabat tinggi lainnya ini termasuk dalam lingkup al-sultah al-



tanfiziyyah, kategori wizarah (pembantu khilafah) yang bertugas sebagai wizarah al-tafwid (Kementerian Delegatori). Namun, pembubaran ormas FPI oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip siyāsah dustūriyyah yaitu prinsip hak pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yaitu hak berpendapat dan berserikat.

3. **Aqmal Rasyidi, (NIM 170101030873) tahun 2022**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Judul skripsi: *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa* beberapa penyebab ormas FPI dibubarkan oleh pemerintah yaitu. Pertama, FPI telah dianggap bubar secara de jure oleh pemerintah sejak tanggal 21 Juni 2019 karena sudah tidak memiliki legal standing sebagai ormas. Kedua, FPI dalam menegakkan amar ma'rif nahi munkar kerap disertai dengan tindakan anarkis dan kekerasan, bahkan sampai kepada perbuatan melanggar hukum. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melarang dan menghentikan kegiatan FPI. Berdasarkan perspektif hukum tata negara, pembubaran ormas FPI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, penggunaan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melarang dan menghentikan kegiatan FPI dari segi hukum formil dan materil dinilai juga telah



sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁵

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Terry Hutchinson, sebagaimana dikutip Petter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai berikut:¹⁶

“Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal theory, analyses the relationship between rules, explain area of difficult and, perhaps, predict future development”.

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya yaitu penelitian hukum *doctrinal*, disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau



anto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Cet. Ketiga, UI Press, hlm. 42.
d Marzuki, op.cit, hlm. 32

studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan.¹⁷ Pada intinya penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan-bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penelitian tentang kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pembubaran Front Pembela Islam (FPI), penulis menggunakan sumber berbahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan risalah dalam



¹⁷ Sianto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-8, hlm.14

pembuatan perundang-undangan Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yakni;

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
- 4) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, *Demos-cratein* atau *Demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara dimana sistem pemerintahannya, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸ Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan Negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.

Secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga



pengertian berikut:²⁰

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), yang berhubungan dengan pemerintah yang sah (dapat pengakuan dan dukungan rakyat) dan tidak sah;
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government for the people*), dimana kekuasaan yang dijalankan atas nama dan dalam pengawasan rakyat;
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), dimana kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat.

d. Demokrasi merupakan konsep yang abstrak dan *universal*. Demokrasi itu telah ditetapkan di banyak Negara dalam berbagai bentuk, sehingga melahirkan berbagai sebutan tentang demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan sebagainya. Namun demikian pada dasarnya demokrasi itu dapat dibedakan atas dua aliran, yaitu :²¹

- a) Demokrasi konstitusional, adalah demokrasi yang berawal dari gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.



²⁰15 Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta:Rajawali
Kedua, hlm. 82.
²¹o,1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.55.

Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tersebut tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah ini sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi . demokrasi konstitusional banyak diterapkan di berbagai negara dengan berbagai variasi, misalnya dengan nama demokrasi liberal yang banyak diterapkan di Negara-negara barat. Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia dapat juga dikategorikan ke dalam tipe demokrasi konstitusional.

- b) Demokrasi proletar/demokrasi rakyat, merupakan tipe demokrasi yang lebih mendasarkan diri pada ideology komunisme. Tipe demokrasi ini banyak dianut oleh Negara-negara komunis di Eropa Timur juga di Republik Rakyat China dan Korea Utara di Asia.

Negara demokrasi berdasarkan atas hukum (*demokratische rechtstaat*), merupakan dua sendi yang bersifat dwitunggal (*two sides of ne coin*) demokrasi tanpa disertai prinsip negara berdasarkan atas hukum merupakan suatu demokrasi yang semu, karena hukum tidak “supreme” sehingga tidak berfungsi mengendalikan kekuasaan. ekuasaan tidak tunduk pada hukum. Hukum menjadi instrument



kekuasaan belakang (*law as a tool of ruling power*). Secara kenyataan, demokrasi tanpa prinsip negara berdasarkan atas hukum adalah sebuah kediktatoran yang tersembunyi, karena demokrasi tidak berfungsi dengan layak (*proper*). Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai suatu syarat negara berdasarkan atas hukum untuk menjamin *fair trial*, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dilanggarnya asas seperti *impartiality*, *due process*, *presumption of innocence*, *equality before the law*, *nonsel self incrimination*, dan lain-lain. Kalaupun ada usaha menemukan kebenaran, sekedar menemukan kebenaran formal (*formele waarheid*) bukan kebenaran materil (*materieele waarheid*).²²

Ada beberapa kriteria yang dapat diukur dalam kehidupan bernegara yang demokratis antara lain :

Amin Rais, misalnya mengemukakan bahwa menilai suatu negara itu demokratis atau tidak adalah:²³

- a. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan;
- b. Persamaan kedudukan di depan hukum;
- c. Distribusi pendapatan secara adil;
- d. Kesempatan memperoleh pendidikan;
- e. Kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers,



²²003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UI Press, cetakan pertama, hlm. 151,
²³Kamal, 2002, *Pendidikan kewarganegaraan*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri, hlm. 83.

kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama;

- f. Kesiediaan dan keterbukaan informasi;
- g. Mengindahkan fatsoen politik;
- h. Kebebasan individu;
- i. Semangat kerja sama;
- j. Hak untuk protes.

Robert A. Dahl mengemukakan 7 prinsip negara yang bisa dikatakan demokratis, yaitu :²⁴

- a. Pejabat yang dipilih;
- b. Pemilihan umum yang bebas dan fair;
- c. Hak pilih yang mencakup semua;
- d. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan;
- e. Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan;
- f. Informasi alternatif;
- g. Kebebasan membentuk asosiasi.

2. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasi yang dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasari oleh falsafah Pancasila.

Selanjutnya untuk memahami lebih lanjut makna yang terkandung dalam rumusan demokrasi Pancasila seperti ini maka perlu dianalisa satu persatu pokok permasalahannya.²⁵



1. Pada prinsipnya demokrasi pancasila adalah demokrasi yang tetap mendasarkan pada konstitusi. Hal itu ditegaskan oleh penjelasan UUD 1945 sendiri bahwa “pemerintahan berdasar atau sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutis* (kekuatan yang tak terbatas)”. Berarti juga bahwa demokrasi pancasila termasuk dalam kawasan demokrasi konstitusional, dan sama sekali bukan demokrasi rakyat, suatu demokrasi yang dalam banyak hal *linea recta* bertentangan dengan asas-asas pokok demokrasi konstitusional²⁶
2. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang tetap memperlihatkan diri dan memiliki sifat-sifat demokrasi dalam arti umum *universal*, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. “Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak”.²⁷
3. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang wajib bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah SWT, bertanggung jawab kepada kemanusiaan dan bertanggung jawab kepada persatuan Indonesia. Menurut rumusan hasil



²⁶ Soerjono, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, op.cit hlm 75.

²⁷ Soerjono, 1977, *Masalah – Masalah Kenengaraan* , Jakarta: Gramedia, hlm. 29.

simposium hak-hak asasi yang diselenggarakan pada bulan juni 1957 yang dimaksud dengan demokrasi pancasila adalah demokrasi yang memiliki tanggung jawab baik secara vertical maupun horizontal. “apapun predikat yang kita berikan kepada demokrasi kita maka demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab, artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggungjawab terhadap Tuhan dan sesame kita”.

B. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing seperti, “*rechtstaat*” (Belanda), “*etat de droit*” (Prancis), “*the state according to law*”, “*legal state*”, “*the rule of law*” (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi dalam kaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, menurut paham nomokratis, kekuasaan tertinggi ada pada norma atau yang berdaulat adalah norma atau hukum (dalam hal ini kedaulatan hukum). Dalam buku Plato berjudul Nomor yang



kemudian di terjemahkan dalam bahasa inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi sesungguhnya yang sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno.²⁹

Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan.³⁰

Para ahli telah memberikan pengertian terhadap negara hukum. Menurut R.Soepomo negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan adalah hubungan timbal balik.³¹ Sementara bagi Wirjono Prodjodikoro, negara hukum dapatlah diartikan



e, 2005, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: KonstitusiPress,
ir, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan Kesatu, Kencana Prenadamedia
r, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media dan In- TRANS, hlm. 7.

sebagai suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah :³²

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindaknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Arief Sidharta, negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.³³

2. Tipe Negara Hukum

Dalam kepustakaan ada beberapa tipe atau konsep negara hukum, yaitu:³⁴

a. Konsep Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai



koro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, hlm. 38.

Suseno, 2005. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, Press, hlm. 5.

dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.³⁵

Terhadap konsep negara hukum liberal ini Franz Magnis Suseno memberikan kritik sebagai berikut :³⁶

“dilihat dari prinsip subsidiaritas penolakan liberalisme klasik terhadap tanggung jawab sosial negara kelihatan sewenang-wenang. Liberalisme tidak dapat mengemukakan alasan mengapa tugas negara untuk menunjang kehidupan masyarakat dibatasi pada bidang keamanan dan dinyatakan tidak berlaku bagi bidang kesejahteraan. Harapan bahwa kesejahteraan umum dijamin dengan lebih baik melalui usaha egois masing-masing individu tidak pernah menyakinkan dan oleh sejarah dibuktikan salah, sebagaimana kelihatan dalam kenyataan bahwa sistem ekonomi liberal murni seluruh kelas butuh industri jatuh ke dalam suatu tingkat kemelaratan yang amat memulihkan. Penolakan terhadap tanggungjawab sosial negara atas nama kebebasan hanya melayani kepentingan borjuasi liberal sendiri.”

b. Konsep Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang terdapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.³⁷ Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J Stahl menyusun negara hukum formal



Optimized using
trial version
www.balesio.com

2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam jurnal Hukum Jentera edisi ember Jakarta: PSHK, hlm. 121.

2014, *Ilmu negara*, Jakarta: Rajawali Press Edisi 1. Cetakan keenam, hlm.95.
Ilmu Negara, Op.cit.Hlm.6.

dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut :³⁸

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi;
2. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (permisahan kekuasaan);
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang;
4. Adanya peradilan administrasi.

Dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak dan kekuasaan negara dengan undang-undang.³⁹

c. Konsep Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada hukum formal. Apabila dalam negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau asas legalitas, sedangkan dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang yang berlaku atau asas *opportunitas*.⁴⁰



io, 2005, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, dikutip dari Nimatul Huda, *Negara rasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press, hlm.6.

nu Negara, Loc.cit

roh, 2005, *Ilmu Negara*, dikutip dari Nimatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi ew*, cetakan pertama Yogyakarta: UII Press, hlm. 7.

d. Konsep *Socialist Legality*

Socialist legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *Anglo saxon*. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme.⁴¹

e. Konsep Negara Hukum Menurut Al-qur'an dan Sunah

Ibnu khaldun berpendapat bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam bentuk negara hukum yaitu (1) *Siyasah diniyah* dan (2) *Siyasah aqiliyah*. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum islam (syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya, pada nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran manusia.⁴¹

f. Negara Hukum Indonesia

UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula di muat dalam penjelasan, yang



berbunyi :

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belakng (*machtstaat*).”

Materi penjelasan tersebut kemudian di angkat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (perubahan ketiga) berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Istilah *rechtstaat* tidak lagi dimuat dalam UUD 1945. Demikian pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari penjelasan menjadi materi muatan UUD 1945 pasal 24 ayat (1). Hal ini akan lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia⁴¹

3. Unsur Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep *absolutisme* yang telah melahirkan negara kekuasaan. Untuk zamannya, negara hukum tersebut dapat disebut revolusioner, karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter (“*L’etat c’est moi*”= negara adalah saya).⁴² Hal ini terlihat dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum eropa kontinental, yang dikenal dengan *common law*. Karakteristik *civil law* adalah *administrative*, sedangkan *common law* adalah *judicial*.⁴³



Ilmu Negara, Op.cit hlm.104

Ijo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat nya*, Yogyakarta:Genta

17.

on, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 72.

Muncul konsep *rechtsstaat*, yang dikemukakan Freidericht Julius Stahl ini diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah :⁴⁴

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut, kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat di lihat diantaranya :⁴⁵

- 1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke*



controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- 7) Adanya perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Ciri-ciri di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral daripada *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pemeriksaan terhadap kebebasan dan persamaan.⁴⁶



Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara

paling aman untuk mempertahankan control atas negara hukum.

Dengan demikian, negara hukum yang bertumpu pada sistem demokrasi dapat disebut dengan negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), sebagai perkembangan lanjutan dari demokrasi konstitusional. Disebut negara hukum demokratis karena didalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum serta prinsip-prinsip demokrasi.⁴⁷

C. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian HAM

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata manusia adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Kata *Haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *Haqq* di ambil dari asal kata *haqaq, yahiqqu, haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu alaika an ta'ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁸

Sementara kata asasi berasal dari kata *assa, yaussu, asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas adalah



iuseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: 58

Majda el Muhtaj, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, hlm. 17.

bentuk tunggal usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.⁴⁹

Dalam bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya, *huququl insan* (Arab); *human rights* (Inggris); *droits de l'homme* (Prancis).⁵⁰

Menurut A. Masyhur Effendi HAM dapat diartikan sebagai “hak dasar yang suci yang melekat pada setiap orang/manusia, pemberian Tuhan untuk selamanya, ketika menggunakannya tidak merugikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya.”⁵¹

Sementara berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵²

Dengan rumusan pengertian tersebut di atas maka HAM



Linardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press,

mempunyai ciri-ciri: Pertama, HAM tidak perlu diberikan, di beli atau diwarisi. Hak asasi adalah sesuatu yang patut dimiliki karena kemanusiaan kita; kedua, hak asasi berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa; ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.⁵³

2. Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat dalam HAM

Hak atas kebebasan berserikat (*right to freedom of association*) merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut dengan lugas telah dijamin dalam konstitusi, yakni Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Pasal 28E UUD NRI 1945.

Selain konstitusi, hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga di atur dalam Pasal 24 UU No.39/1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa:⁵⁴

- a. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.

Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya



vinardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara, Op.cit*, hlm. 228.

entang HAM

pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Deklarasi universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) hak atas kebebasan berserikat dijamin dalam Pasal 20 dengan menyatakan:⁵⁵

- a. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan
- b. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of expression*). Artinya, kebebasan untuk membentuk, ikut serta dalam keanggotaan, dan menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi.

Pengaturan oleh negara terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat bagi warga negaranya, diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang dalam



menjalankan hak dan kebebasannya untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut dengan bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Pasal 28 yang sekarang berada dalam Bab X tentang warga negara dan penduduk harus dibaca dalam konteks kaedah hukum yang terkandung dalam Pasal 28E ayat (3) yang berada dalam Bab XA tentang Hak asasi manusia. Artinya, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan memang telah dijamin secara tegas dalam UUD 1945, meskipun ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.⁵⁶

Adanya jaminan konstitusional itu memang tidak menghilangkan keperluan akan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan hak-hak itu dengan undang-undang seperti dimaksud dalam pasal 28 UUD 1945.

Dalam pelaksanaannya itu, harus diingat pula adanya pengaturan seperti yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 :⁵⁸

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan



ie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan MahkamahKonstitusi*,
usi Press, Cetakan Kedua, hlm. 10.

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanana, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Namun, dalam rangka pengaturan lebih lanjut dan pembatasan dalam undang-undang seperti yang dimaksud dalma Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut, harus pula diingat bahwa hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul seperti yang dimaksud oleh Pasal 28E ayat 3 juncto Pasal 28 UUD 1945 tersebut di atas, terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Karena, kemerdekaan berserikat atau *freedom of association* itu sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara bekerjasama dengan orang lain yang seide atau seaspirasi.⁵⁷

Ketentuan dalam Pasal 28J, tidak boleh bersifat mengurangi pelaksanaan kebebasan atas hak berserikat yang merupakan kelompok HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun juga. Karenanya menurut Jimly Ashshiddiqie, pengaturan dan pembatasan haruslah benar-benar didasarkan atas suatu *reasonable* (alasan nasional yang masuk akal) dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁵⁸



Kemerdekaan atau menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).⁶⁰ Hak tersebut telah menjadi hak asasi manusia dan dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A yaitu :⁶¹

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat berarti setiap orang dapat mengeluarkan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak atau perasaannya secara bebas, tanpa tekanan, baik fisik maupun psikis dari pihak mana pun dan hal itu dilindungi undang-undang.⁶²

Kebebasan tersebut bukan kebebasan yang semaunya, ada aturan hukum yang membatasi hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia lainnya.⁶³ Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab sangat penting karena kebebasan yang tidak diikuti dengan tanggung jawab dapat mengakibatkan anarki, yaitu suatu keadaan yang kacau atau tidak tertib seolah-olah tidak ada pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Setiap orang dalam negara demokrasi berhak mengeluarkan pendapat dengan bebas baik secara lisan maupun tulisan, serta tetap



zali dan Abdul Majid, *PPKn Materi Kuliah*, op.cit., hlm. 184.

NRI 1945

zali dan Abdul Majid, *PPKn Materi Kuliah*. Op.Cit.Hlm.184

dirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Balai Aksara, hlm. 21.

menjaga dan menghormati hak-hak maupun kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Jadi kebebasan yang dimiliki bukanlah kebebasan yang tak terbatas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hak dan kepentingan orang lain yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Dari sisi hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat. Hak ini merupakan hak yang masuk dalam wilayah irisan hak sipil dan politik. Berfungsinya hak ini sangat penting untuk kehidupan yang lebih demokratis. Sehingga agar Indonesia dapat mengoptimalkan perannya sebagai negara yang demokratis diperlukan undang-undang Ormas sebagai perangkat untuk mengatur perlindungan hak atas kebebasan berserikat khususnya yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan⁶⁵

Selain diperlukannya suatu pengaturan untuk menjamin hak atas kebebasan berserikat oleh negara, nyatanya ada pembatasan lain oleh Undang - Undang HAM agar peraturan yang dibuat tersebut tidak menjadi kesempatan bagi pihak penguasa untuk mengurangi maupun menyalahi kebebasan HAM. Hal ini tampak dalam UU HAM yang mengatur pembatasan mengenai kebebasan dan HAM. Pasal 74 UU No.39 Tahun 1999 kemudian menegaskan “tidak satu ketentuan dalam



⁶⁴ Sianipar, eddy Mulyono dan Rosita Indrayati, 2014, *Tinjauan Yuridis Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Masyarakat*, e-Journal Lentera Hukum, Fakultas hukum Universitas Jember, hlm.

Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, Partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini". Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah harus tetap menjamin, bahkan memperkuat perlindungan HAM. Selanjutnya pembatasan terhadap HAM yang tercantum dalam UU No.39/1999 harus dilakukan melalui Undang-Undang.⁶⁶

Pasal 70 UU HAM mengatur bahwa :

"Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang dil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suaru masyarakat demokratis".⁶⁷

D. Jenis-Jenis Keputusan

Secara teoritis jenis-jenis keputusan didalam Hukum Administrasi Negara atau dengan istilah lain Keputusan Tata Usaha Negara dikenal dengan beberapa macam, hal ini sebagaimana diuraikan oleh Ridwan HR yaitu sebagai berikut:⁶⁸

a. Keputusan Deklaratoir dan Konstitutif

Keputusan deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak kewajiban yang ada, tetapi sekadar hanya menyatakan hak dan



kewajiban tersebut (*rechtsvaststellende beschikking*). Keputusan mempunyai sifat deklaratoir manakala keputusan ini dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atau keputusan itu maksudnya mengakui suatu hak yang sudah ada, sedangkan manakala keputusan ini melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum atau keputusan ini menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang namanya tercantum dalam keputusan itu, maka keputusan tersebut disebut dengan keputusan yang konstitutif (*rechtsheppend beschikking*).

b. Keputusan Yang Menguntungkan Dan Memberi Beban

Keputusan bersifat menguntungkan (*begunstigende beschikking*) artinya keputusan itu memberi hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya keputusan itu tidak akan ada atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada. Keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*) merupakan keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau keputusan mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.

c. Keputusan Eenmalig dan Keputusan yang Permanen

Keputusan Eenmalig adalah keputusan yang hanya berlaku sekali, dalam istilah lain itu disebut sebagai keputusan yang bersifat kilat (*tige beschikking*), seperti izin untuk melaksanakan rapat umum.

ngkan, keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa



berlaku yang relatif lama.

d. Keputusan Yang Bebas Dan Yang Terikat

Keputusan yang bersifat bebas merupakan keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat Tata Usaha Negara, baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi.

Sedangkan keputusan yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan.

e. Keputusan Positif dan Negatif

Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan. Sedangkan keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada.

f. Keputusan Perorangan dan Kebendaan

Keputusan perorangan (*persoonlijk beschikking*) adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang berkaitan dengan orang, misalnya keputusan tentang pengangkatan orang sebagai pegawai negeri.

Sedangkan keputusan kebendaan (*zakelijk beschikking*) adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau keputusan



yang berkaitan dengan benda, misalnya sertifikat tanah.

E. Teori Peraturan Perundang-undangan

Istilah Perundang - undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya. Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran –an. Kata Undanguan bernetasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang – undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.⁶⁹

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintahdiharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa



69 R. Nazriyah, 2019, *Teori & peraturan perundang- Cetakan II*, Bandung: NusaMedia,

yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akandihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang – undangan. Perundang – undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangan – undangan yang haus memenuhi syarat – syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit – belit, dan dalam perumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang – undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisaan dan ejaannya.⁷⁰

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu

dis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar,



Berry, 2018, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal: M
Law Review 2 (2), hlm. 88-89

dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:⁷¹

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, yang mana UUD Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang – undangan dibawahnya. Teori Perundang – undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang - undangan. Hierarki peraturan perundang - undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih

tinggi.⁷²



uan Umum Surat Keputusan Bersama

Tahun 2020, pemerintah secara resmi telah membubarkan organisasi massa FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Keputusan ini disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun, penghentian kegiatan dan pembubaran Ormas FPI ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang di tandatangi enam menteri/kepala lembaga.

Pelarangan seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yaitu melalui Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Untuk mengetahui tinjauan sistem hukum indonesia terhadap kedudukan hukum SKB tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI maka perlu melihat hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat 1 UU ini mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yang tersusun secara berurutan



bagai berikut:

undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

etapan MPR

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 4 UU ini juga menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan lainnya, selain ketentuan yang disebutkan di dalam hierarki antara lain ialah peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dapat dilihat setelah adanya UU No. 10 Tahun 2004, keputusan tidak lagi dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dalam ketentuan penutup Pasal 56 UU ini, menyebutkan bahwa: Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada dalam Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang ini.



ini, diharapkan tidak lagi bersifat mengatur, dan selanjutnya hanya disebut sebagai peraturan apabila keputusan tersebut bersifat mengatur. Sehingga hal ini kemudian menjadi penegasan bahwa, keputusan hanya bersifat penetapan dan bukan merupakan peraturan perundang - undangan. Saat ini UU No. 10 Tahun 2004 telah diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 *j.o* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁷³ yang pada Pasal 7 ayat 1 mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian secara tegas dalam Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Merujuk pada norma tersebut, keputusan tidak lagi dikategorikan



g Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

sebagai peraturan perundang-undangan baik di dalam hierarki maupun dalam jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Sama halnya pada ketentuan penutup Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004, ketentuan penutup Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya apabila sifatnya mengatur yang telah ada sebelum UU ini harus dibaca sebagai peraturan. Keputusan yang hadir setelah adanya UU ini, idealnya hanya bersifat penetapan, tidak lagi bersifat mengatur. Apabila lembaga negara kemudian ingin membentuk produk hukum yang sifatnya mengatur, maka seharusnya disebut sebagai peraturan.

G. Hasil Analisis

1. Kedudukan SKB

Secara hukum kedudukan SKB tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Ayat (1)

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ayat (2)

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas menempatkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Disana tidak ditemukan adanya SKB sebagai bagian dari produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut.

Namun lebih lanjut dimungkinkan akan menjadi bagian dari peraturan diatas bilamana SKB tersebut terdapat keterkaitan, serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini termaktub dengan jelas didalam Pasal 8 yang berbunyi:

Ayat (1)

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Ayat (2)



Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Berdasarkan uraian diatas, Front Pembela Islam (FPI) merupakan Ormas yang dibubarkan setelah disahkan UU. No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas melalui SKB. Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) termasuk keputusan atau ketetapan (*beschikking*) bukan peraturan (*regeling*). Kedudukan hukumnya dalam sistem hukum indonesia adalah sah. Meskipun bukan merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan akan tetapi keberadaan SKB disebutkan dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan sehingga secara tidak langsung menjadi bagian atau kaitan dari UU tersebut. Artinya bahwa SKB memiliki kedudukan yang sama dengan UU sepanjang pembentukannya sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi secara hirarkis SKB lebih berada dalam posisi dibawah undang-undang.

2. Ruang Lingkup SKB

Terkait dengan penggunaan istilah keputusan maupun peraturan, menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, Negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan tersebut yaitu ; keputusan-keputusan yang bersifat umum abstrak biasanya fat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat atau berisitapan administrated (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa



vonnis hakim disebut dengan putusan.⁷⁴

Maka dari itu sekaitan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat negara lainnya yang marak dikeluarkan oleh beberapa Kementerian Negara, maka bentuk dari suatu Surat Keputusan Bersama dari segi penamaan merupakan suatu bentuk Keputusan (*beschikking*), akan tetapi apabila dilakukan analisa lebih jauh terhadap materi muatan dari suatu Surat Keputusan Bersama (SKB), maka SKB dapat digolongkan dalam suatu peraturan (*regeling*) karena sifatnya yang lebih banyak mengatur dan ditujukan untuk umum. Tetapi seiring perkembangan Administrasi negara, sebetulnya lingkup SKB lebih dekat dengan suatu Keputusan karena berdasarkan Pasal 87 UU. No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa sifat keputusan tata usaha berlaku bagi warga negara. Tafsir bagi warga negara tersebut lebih dekat dengan berlaku secara umum daripada berlaku secara individual.

Dengan menelaah uraian tentang uraian Surat Keputusan Bersama apakah dikategorikan sebagai *regeling* ataupun *beschikking* pada hakikatnya keduanya boleh ditemukan dalam bentuk SKB sehingga ruang lingkup ataupun cakupan daripada SKB tersebut menjadi luas dan sangat tipis perbedaannya dengan peraturan (*regeling*).



KB sebagai Ketetapan

Secara eksplisit memang tidak ada dikatakan bahwa Surat Keputusan Bersama (“SKB”) dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) ataupun dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Namun peraturan lain yang tidak disebutkan dalam kedua pasal diatas diperjelas lagi dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 yang menyatakan:

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Secara teoritik, jika dilihat dari segi penamaannya SKB termasuk kategori Keputusan (*beschikking*). Walaupun sebenarnya SKB materi muatannya lebih bersifat peraturan (*regeling*). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keraguan di mata umum. Namun menurut Maria Farida Indrati S, suatu penetapan (*beschikking*) sifat normanya adalah individual, konkret dan sekali selesai (*einmahlig*), sedangkan norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Materi yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama ini dapat dikategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus-menerus sehingga dapat dikatakan bahwa SKB ini adalah suatu *regeling*.⁷⁵



Optimized using
trial version
www.balesio.com

⁷⁵ Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan, Pusat studi
tas Hukum Universitas Andalas, Padang. Diakses melalui link
[umonline.com /klinik /a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-01dcce8628/](http://umonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-01dcce8628/), Senin, 22 Juli 2024

Setelah menelaah uraian diatas, penulis melihat bahwa SKB pembubaran Ormas merupakan suatu ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berwenang. Dengan demikian melalui SKB telah beberapa ormas dilakukan pembubaran, salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI).

Seperti diketahui bahwa FPI didirikan pada 17 Agustus 1998 oleh sejumlah Habib dan Ulama serta ribuan umat muslim di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki moral atau etika masyarakat Indonesia, dimana pada saat itu kurang adanya kontrol dari negara, sehingga mengakibatkan kerusuhan yang pada puncaknya Tragedi Semanggi pada tahun 1998.

Seiring berkembangnya organisasi FPI, menjadikan organisasi ini menjadi bagian dari PAM Swakarsa yang bertugas sebagai pengamanan, terutama pada sidang Istimewa MPR pada tahun 1998 yang berakhir dengan bentrokan antara pihak keamanan dengan mahasiswa, peristiwa tersebut dikenal dengan Tragedi Semanggi, Dimulai dari situlah eksistensi FPI semakin terlihat jelas di mata masyarakat muslim Indonesia. Hingga saat ini FPI menjadi salah satu ormas terbesar ketiga setelah NU dan Muhamadiyah. Hal itu dapat dilihat dari konsistennya ormas FPI terhadap

kannya yang sangat kontras dan militan dalam penyebaran ajaran sebagai daya tarik terutama pada golongan anak muda.

Disebut Front karena orientasi kegiatannya yang bersifat tindakan rit berupa aksi frontal yang nyata dan terang dalam menegakkan *amar*



ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian diharapkan juga berlomba-lomba untuk berada terdepan pada setiap peperangan melawan musuh Allah SWT. Disebut Pembela dengan harapan agar senantiasa bersikap pro aktif dalam melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun kata Islam menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus berjalan dan berdasarkan ajaran Islam yang benar.⁷⁶

Sebagai salah satu pendiri FPI, Habib Rizieq Shihab menjadikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai visi dari organisasi, menurutnya penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah satu-satunya jalan untuk menjauhkan kezholiman dan kemunkaran. Hal ini termuat baik dalam Al Qur'an maupun As-Sunnah yang berisikan untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam konteks *amar ma'ruf* dan redaksi dengan konteks *nahi munkar*. Sehingga menjadikan sah secara syar'i untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Seperti yang termuat dalam Al Qur'an: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang *ma'ruh* dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung" (Q.S.Ali Imron: 104).⁷⁷

FPI memiliki lima prinsip perjuangan dalam gerkannya diantaranya. Pertama, Tuhan kami dan dia tujuan kami. Kedua, Muhammad Rasulullah SAW adalah teladankami. Ketiga, Al Qur'anul Karim adalah Imam kami.



ieq Shihab, 2013, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Pustakalbnu Sidah, cet.3

Keempat, Al Jihad adalah jalan kami. Kelima, Asy Syahadah adalah cita-cita kami. Dimana hal tersebut pernah diletakkan oleh seorang mujahid Da'wah, Al-Imam Hasan Al- Banna yang kini menjadi pedoman FPI.⁷⁸

Dalam ideologi, FPI memiliki keterkaitan dengan dua tema besar yakni. Pertama, adalah dengan memasukan Piagam Jakarta ke dalam konstitusi Indonesia, karena Piagam Jakarta lebih kepada pengaplikasian syariat Islam untuk semua masyarakat muslim Indonesia, dengan begitu masyarakat muslim dengan bebas melakukan berbagai macam aktifitas keagamaan tanpa adanya pelarangan dari pihak manapun.

Namun untuk memasukkan Piagam Jakarta, FPI selalu berupaya melalui jalur konstitusi dan melalui demokrasi yang ada, ini merupakan hal yang berbanding terbalik dengan kelompok Islam radikal yang lainnya, seperti Laskar Jihad dan Hizbut Tahrir yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara Islam seutuhnya dan dengan cara apapun.⁷⁹

FPI sebagai organisasi Islam masih mengikuti demokrasi dan aturan positif yang ada di Indonesia, gerakan FPI lebih memprioritaskan terhadap perbaikan moral bangsa melalui hukum Islam, seperti yang pernah dikatakan oleh Habib Rizieq "Jika moral dan karakter tidak diubah, maka tidak akan berguna untuk membicarakan perubahan di bidang ekonomi, masalah politik maupun hukum".



Khusus pada Orsospol, FPI memandang bahwasanya pada prinsipnya terdapat dua Partai yaitu, Partai Allah dan Partai Syaitan. Partai yang berjuang untuk membela kebenaran dengan menegakkan hak-hak Allah SWT dan hak-hak hamba-Nya, itulah Partai Allah. Sedangkan partai yang berjuang dengan untuk kepentingan hawa nafsu ialah Partai Syaitan.⁸⁰

Tujuan FPI tidak bisa dilepaskan dari *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Secara etimologis, *amar* berarti suruh, perintah. Sedangkan *ma'ruf* berarti kebaikan. Maka jika pengertian keduanya digabungkan, maka artinya adalah perintah kepada kebaikan atau kebajikan. Sedangkan *amar ma'ruf* secara terminologis adalah: segala perbuatan manusia yang dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhan.

Nahi menurut bahasa adalah larangan, menurut istilah yaitu suatu lafaz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. *Munkar* adalah lawan dari *ma'ruf* yaitu durhaka, perbuatan *munkar* adalah perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan. Sedangkan *Nahi Munkar* secara terminologis adalah segala sesuatu yang dianggap buruk dan dibenci oleh syari'ah. Jika pengertian keduanya digabungkan menurut etimologis adalah bermaksud melarang perbuatan durhaka atau perbuatan melanggar peraturan.

Konsep *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan dua konsep utama dalam gerakan FPI. Apapun yang mereka lakukan berupa kegiatan



pengajian atau aksi di jalanan, tidak bisa dilepaskan dari dua konsep ini. Paling tidak ada empat katagori perbuatan *ma'ruf* dan *munkar* yang definisikan oleh FPI yaitu ; pertama, katagori penyakit masyarakat (kemaksiatan), di antaranya premanisme, minuman keras, perjudian, pelacuran, narkoba, pornografi, dan pornoaksi. Kedua, katagori penyimpangan agama, di antaranya pelecehan agama, praktik perdukunan, penyimpangan aqidah, pemurtadan, *sekularisme*, *pluralisme*, ketidakpedulian pada agama dan umat Islam, serta penolakan aplikasi syari'ah. Ketiga, katagori ketidakadilan dan kezaliman, di antaranya penculikan aktivis FPI dan fitnah. Keempat, kategori sistem non-Islam, yaitu: *nation state*, ekonomi sosialis/kapitalis.⁸¹



Optimized using
trial version
www.balesio.com